LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: xxx; e-ISSN: xxx

PERWALIAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA: INTEGRASI TEORI HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK

Diah Muharrifah[1], Saini[2] , Mohammad Firmansyah.
[123] Institut KH Yazid Karimullah Jember Indonesia
diahmuharrifah@gmail.com , zainishaleh@gmail.com , moh.firman23@stisnq.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 31 Oktober 2026

Keywords:

perwalian nikah;
anak perempuan hasil zina;
Hukum Progresif;
Maqashid al-Syari'ah;
perlindungan hak anak.

ABSTRAK

Persoalan perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan zina menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan ayah biologis, hubungan nasab, dan perlindungan hak anak. Dalam fikih konvensional, mayoritas ulama tidak mengakui hubungan nasab anak hasil zina dengan ayah biologis, sedangkan sebagian ulama memberikan ruang bagi pengakuan nasab melalui mekanisme istilhaq dengan persyaratan tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian yang sah, tetapi tidak secara eksplisit menetapkan ayah biologis sebagai wali nikah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perwalian anak perempuan hasil zina dalam fikih dan hukum positif Indonesia serta merumuskan pendekatan perlindungan hak anak melalui integrasi Teori Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status nasab menjadi dasar penting dalam penentuan kewenangan wali nikah. Dalam hukum positif Indonesia, hubungan biologis dan hubungan keperdataan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada ayah biologis untuk menjadi wali nikah. Integrasi Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah dapat digunakan untuk merumuskan pembaruan hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum, pemeliharaan nasab, keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan martabat anak. Rekonstruksi tersebut memerlukan pengaturan dan prosedur hukum yang jelas serta tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak wali nikah secara otomatis kepada ayah biologis.

Corresponding Author:
Diah Muharrifah
Institut KH Yazid Karimullah Jember Indonesia
Email: diahmuharrifah@gmail.com

Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari penyelenggaraan hukum yang berorientasi pada penghormatan martabat manusia. Anak memiliki hak yang harus dilindungi tanpa menjadikan asal-usul kelahirannya sebagai alasan untuk mengurangi perlakuan hukum yang adil. Dalam konteks hukum keluarga Islam, persoalan tersebut menjadi kompleks ketika status kelahiran anak berpengaruh terhadap penetapan nasab dan kewenangan wali nikah.

Perwalian nikah memiliki kedudukan penting dalam hukum perkawinan Islam. Penentuan wali tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan akad, tetapi juga dengan konstruksi hubungan kekerabatan yang diakui oleh hukum. Persoalan muncul ketika seorang anak perempuan lahir dari hubungan zina dan ayah biologisnya ingin menjalankan fungsi wali nikah. Dalam keadaan tersebut, hubungan biologis tidak selalu sejalan dengan hubungan nasab yang diakui dalam fikih dan hukum positif Indonesia.

Dalam fikih konvensional, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, melainkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensi pandangan tersebut adalah tidak adanya hak kewalian nasab bagi ayah biologis. Meskipun demikian, khazanah fikih tidak sepenuhnya seragam. Sejumlah ulama, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim dalam pembahasan yang dirujuk penelitian ini, memberikan ruang bagi pengakuan nasab melalui mekanisme *istilhaq* dengan syarat tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika penalaran hukum Islam dalam memahami hubungan antara nasab dan perlindungan hak anak (Ibn Rushd, t.t.; Ibn Qudamah, 1994; al-Zuhaili, 2011).

Dalam hukum positif Indonesia, persoalan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk dengan keluarga ayahnya, sepanjang pembuktiannya memenuhi ketentuan hukum. Namun, perluasan hubungan keperdataan tersebut tidak secara eksplisit menetapkan ayah biologis sebagai wali nikah.

Ketentuan mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan tetap menjadi rujukan dalam menentukan wali nasab dan wali hakim. Persoalan hukumnya terletak pada hubungan antara pengakuan hubungan keperdataan dan kewenangan wali nikah. Keduanya tidak dapat disamakan tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, persoalan perwalian anak perempuan hasil zina tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembuktian biologis, tetapi juga memerlukan analisis mengenai syarat pengakuan nasab, struktur kewalian, dan prosedur hukum yang berlaku.

Kajian mengenai hubungan nasab anak di luar perkawinan telah dibahas dalam sejumlah penelitian. Hamzani (2015) mengkaji nasab anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Aulia (2018) membahas urgensi dan relevansi pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Nugroho dan Safiudin (2021) mengkaji nasab anak di luar perkawinan melalui perspektif Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah. Sementara itu, Maisarah (2016) membahas perwalian wali nikah anak zina menurut fikih empat mazhab dan hukum positif Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan bagi pembahasan mengenai hubungan nasab, pembaruan hukum, dan kedudukan wali nikah.

Artikel ini memusatkan perhatian pada integrasi Teori Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah sebagai kerangka analisis perlindungan hak anak dalam persoalan perwalian nikah. Integrasi tersebut digunakan untuk menilai bagaimana hukum dapat mempertahankan kepastian norma dan

prinsip pemeliharaan nasab, sekaligus memperhatikan keadilan substantif, kemaslahatan, dan martabat anak. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada perumusan kerangka analisis integratif tersebut, bukan pada klaim bahwa seluruh persoalan kewalian telah memperoleh penyelesaian normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perwalian anak perempuan hasil zina dalam fikih dan hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana integrasi Teori Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah dapat digunakan untuk merumuskan perlindungan hak anak dalam persoalan perwalian nikah?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif mengenai hubungan anak dengan orang tua dan perwalian nikah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis hubungan nasab, kewalian, Hukum Progresif, dan Maqashid al-Syari'ah. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konstruksi hukum dalam fikih dan hukum positif Indonesia.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta sumber hukum Islam yang berkaitan dengan nasab dan perwalian. Bahan hukum sekunder meliputi kitab fikih, buku hukum, dan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran kepustakaan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan persoalan nasab, kewenangan wali nikah, dan perlindungan hak anak. Selanjutnya, konstruksi hukum fikih dibandingkan dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Hasil perbandingan tersebut dianalisis menggunakan Teori Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah untuk merumuskan argumentasi pembaruan hukum. Karena penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan normatif dan konseptual, bukan generalisasi mengenai praktik seluruh Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Fikih

Dalam fikih, kewenangan wali nikah berkaitan erat dengan hubungan nasab yang diakui oleh syariat. Perbedaan pandangan mengenai nasab anak hasil zina karena itu berpengaruh langsung terhadap penentuan wali nikah. Mayoritas ulama yang dibahas dalam penelitian ini tidak menghubungkan nasab anak hasil zina dengan ayah biologis. Akibatnya, ayah biologis tidak memperoleh kewenangan sebagai wali nasab berdasarkan hubungan biologis semata. Ketika tidak terdapat wali nasab yang memenuhi ketentuan hukum Islam, perwalian nikah dilaksanakan melalui wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

Pandangan mayoritas tersebut bertumpu pada pemahaman terhadap konsep *firasy* dan hadis *al-waladu lil-firasy wa lil-'ahiri al-hajar*. Dalam konstruksi ini, penetapan nasab kepada ayah tidak

didasarkan hanya pada hubungan biologis, melainkan pada hubungan yang memenuhi dasar pengakuan nasab menurut syariat. Oleh sebab itu, penentuan wali nikah tidak dapat dipisahkan dari penetapan hubungan nasab. Pemeliharaan nasab dipandang penting untuk menjaga kejelasan garis keturunan dan kepastian hubungan hukum dalam keluarga.

Di sisi lain, sebagian ulama memberikan ruang bagi pengakuan nasab melalui mekanisme *istilhaq*. Pandangan yang dinisbatkan kepada Ishaq bin Rahawaih serta dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim menunjukkan adanya perbedaan ijtihad mengenai kemungkinan pengakuan anak oleh ayah biologis dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, pandangan tersebut harus dibaca secara hati-hati karena persyaratan dan konteksnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fikih yang melandasinya.

Keberadaan pendapat alternatif tidak berarti bahwa seluruh anak hasil zina dapat langsung dinasabkan kepada ayah biologis melalui pengakuan sepihak. Mekanisme *istilhaq* dalam literatur fikih memiliki batas dan persyaratan yang harus diperiksa berdasarkan sumber aslinya. Selain itu, penerimaan suatu pandangan dalam fikih tidak secara otomatis menjadikannya norma hukum positif Indonesia. Diperlukan dasar hukum dan prosedur yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan perwalian anak perempuan hasil zina tidak cukup dilakukan melalui pertentangan sederhana antara fikih dan perlindungan hak anak. Persoalan utamanya ialah bagaimana menentukan hubungan hukum yang dapat menjadi dasar kewalian, sekaligus mencegah anak menanggung stigma atau kerugian akibat perbuatan orang tuanya. Dengan demikian, perlindungan anak harus dibahas tanpa mengabaikan prinsip dan persyaratan hukum yang membentuk kewenangan wali nikah.

2. Konstruksi Hukum Perwalian dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia mengatur hubungan anak dengan orang tua dan perwalian nikah melalui instrumen hukum yang memiliki ruang lingkup berbeda. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dimaknai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak dapat dibaca terpisah dari amar dan pertimbangan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Meskipun demikian, hubungan perdata tidak identik dengan kewenangan wali nikah. Putusan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa ayah biologis anak hasil zina otomatis menjadi wali nikah. Oleh karena itu, penerapan putusan harus dibedakan dari penetapan wali berdasarkan aturan perkawinan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pembacaan yang menyamakan seluruh akibat hubungan keperdataan dengan hak kewalian berpotensi menghasilkan kesimpulan yang melampaui cakupan putusan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur wali nikah dalam Pasal 19–23. Pasal 19 menempatkan wali nikah sebagai rukun perkawinan, sedangkan ketentuan mengenai wali nasab dan wali hakim menjelaskan pihak yang dapat melaksanakan fungsi tersebut dalam keadaan yang ditentukan. Pengaturan ini harus dibaca bersama ketentuan mengenai nasab dan status anak, termasuk Pasal 100

KHI. Dengan demikian, penentuan wali tidak cukup didasarkan pada adanya hubungan biologis, tetapi harus mempertimbangkan hubungan hukum yang diakui dan persyaratan kewalian.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya ketentuan mengenai wali nasab dan wali hakim, menjadi rujukan administratif dan substantif dalam pelaksanaan perwalian nikah. Dalam konstruksi yang dianalisis penelitian ini, ketika wali nasab yang diakui tidak tersedia atau keadaan lain yang ditentukan regulasi terpenuhi, kewalian dapat dilaksanakan oleh wali hakim sesuai prosedur yang berlaku.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan interpretasi antara pengakuan hubungan keperdataan dan penentuan wali nikah. Persoalan itu tidak berarti bahwa seluruh ketentuan hukum positif bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, diperlukan pembacaan sistematis terhadap fungsi setiap norma. Hubungan keperdataan, hubungan nasab, dan kewenangan wali nikah merupakan kategori hukum yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu menghasilkan akibat hukum yang sama.

Atas dasar itu, kepastian hukum bagi anak perempuan hasil zina perlu diarahkan pada kejelasan status dan prosedur perwalian. Pengembangan hukum tidak boleh dilakukan dengan menyimpulkan bahwa pembuktian biologis saja cukup untuk memindahkan kewenangan wali nikah. Apabila terdapat usulan untuk mengakui kewalian ayah biologis dalam kondisi tertentu, usulan tersebut perlu dirumuskan melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak boleh diperlakukan sebagai ketentuan yang sudah berlaku tanpa dasar normatif.

3. Integrasi Teori Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melayani manusia. Hukum tidak cukup dipahami sebagai penerapan teks secara mekanis, tetapi harus memperhatikan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks perwalian anak perempuan hasil zina, pendekatan ini mendorong evaluasi terhadap penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan stigma, diskriminasi, atau ketidakpastian bagi anak. Namun, orientasi kemanusiaan tersebut tidak berarti bahwa norma yang berlaku dapat diabaikan tanpa argumentasi dan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Rahardjo, 2009; Aulia, 2018).

Maqashid al-Syari'ah memberikan kerangka untuk menilai tujuan dan kemaslahatan suatu ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada *hifz al-nasl* atau pemeliharaan keturunan, yang berhubungan dengan kejelasan nasab dan kepastian hubungan keluarga. Pemeliharaan keturunan perlu dianalisis bersama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), agama (*hifz al-din*), dan harta (*hifz al-mal*) sejauh relevan dengan persoalan yang dibahas. Kerangka tersebut membantu menilai dampak hukum tidak hanya pada keabsahan formal, tetapi juga pada kemaslahatan dan martabat anak (al-Syatibi, t.t.; Basyar, 2020).

Integrasi kedua pendekatan itu tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan antara hubungan biologis, hubungan nasab, dan hubungan keperdataan. Hukum Progresif berfungsi sebagai pendekatan untuk mengevaluasi apakah penerapan norma telah memberikan keadilan substantif, sedangkan Maqashid al-Syari'ah membantu menguji kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi, tetapi tetap harus tunduk pada penalaran hukum yang jelas dan pembuktian yang memadai.

Dalam konteks tersebut, perlindungan hak anak dapat dikembangkan melalui tiga orientasi. Pertama, menjaga kepastian hukum dengan memberikan penjelasan mengenai status wali nikah dan prosedur yang harus ditempuh. Kedua, mencegah anak menjadi pihak yang menanggung stigma atau kerugian akibat perbuatan orang tua. Ketiga, memastikan bahwa setiap usulan pengakuan hubungan hukum tidak mengabaikan prinsip pemeliharaan nasab maupun ketentuan kewalian yang berlaku.

Pendekatan integratif juga mengharuskan pembedaan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewenangan kepada ayah biologis. Perlindungan anak merupakan tujuan yang harus diupayakan, sedangkan penetapan ayah biologis sebagai wali nikah merupakan persoalan hukum tersendiri yang memerlukan dasar normatif. Dengan demikian, perlindungan hak anak tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk menyimpulkan bahwa kewenangan wali harus diberikan kepada ayah biologis.

4. Formulasi Rekonstruksi Hukum yang Berorientasi pada Perlindungan Anak

Berdasarkan perbandingan fikih dan hukum positif, rekonstruksi hukum perwalian anak perempuan hasil zina perlu diarahkan pada harmonisasi kepastian norma, pemeliharaan nasab, dan perlindungan hak anak. Rekonstruksi ini tidak harus dimaknai sebagai penggantian seluruh konstruksi hukum yang ada, melainkan sebagai upaya menyusun penafsiran dan rekomendasi pembaruan yang lebih jelas serta responsif terhadap persoalan hukum yang dihadapi anak.

Pertama, diperlukan kejelasan mengenai hubungan antara pengakuan hubungan biologis, hubungan keperdataan, penetapan nasab, dan kewenangan wali nikah. Kejelasan tersebut penting agar putusan pengadilan mengenai hubungan keperdataan tidak ditafsirkan melampaui cakupannya. Pembentuk kebijakan dapat mempertimbangkan penyempurnaan regulasi atau pedoman pelaksanaan yang memberikan kepastian prosedural bagi anak perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang diakui.

Kedua, perlindungan terhadap martabat anak perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perwalian. Prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama hendaknya menghindari perlakuan diskriminatif serta menjaga kerahasiaan dan kehormatan anak sesuai ketentuan hukum. Perlindungan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah status wali nikah secara sepihak dan tanpa mengabaikan persyaratan yang berlaku.

Ketiga, pendapat fikih yang membuka kemungkinan pengakuan nasab melalui *istilhaq* dapat ditempatkan sebagai bahan kajian akademik dalam merumuskan pembaruan hukum. Penggunaannya memerlukan penelusuran terhadap sumber primer, konteks pendapat ulama, serta persyaratan yang melandasinya. Apabila konsep tersebut hendak dijadikan dasar kebijakan dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, mekanisme pembuktian, kewenangan lembaga yang berwenang, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Keempat, pembaruan hukum perlu menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Pendekatan Hukum Progresif mendorong hukum agar tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya, sementara Maqashid al-Syari'ah memberikan batas evaluatif melalui tujuan pemeliharaan nasab dan kemaslahatan. Integrasi keduanya menghasilkan arah pembaruan yang tidak semata-mata berorientasi

pada pengakuan ayah biologis, tetapi pada terciptanya mekanisme hukum yang jelas, adil, dan dapat diterapkan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan rekomendasi normatif. Gagasan tersebut tidak serta-merta memberikan hak wali nikah kepada ayah biologis. Selama belum terdapat dasar hukum yang sah untuk menetapkan kewenangan tersebut, penentuan wali tetap mengikuti ketentuan hukum positif dan prosedur yang berlaku, termasuk penggunaan wali hakim ketika persyaratan hukumnya terpenuhi. Rumusan ini penting untuk menjaga agar agenda perlindungan anak tidak menghasilkan ketidakpastian hukum baru.

Penutup

Konstruksi hukum perwalian anak perempuan hasil zina dalam fikih dan hukum positif Indonesia sama-sama menempatkan hubungan nasab sebagai pertimbangan mendasar dalam menentukan wali nikah. Mayoritas ulama tidak mengakui hubungan nasab anak hasil zina dengan ayah biologis, meskipun sebagian ulama membuka kemungkinan pengakuan melalui mekanisme *istilhaq* dengan persyaratan tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara sah, tetapi tidak secara eksplisit memberikan kewenangan wali nikah kepada ayah biologis. Oleh karena itu, hubungan biologis dan hubungan keperdataan tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan hak kewalian.

Integrasi Teori Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah dapat digunakan untuk merumuskan perlindungan hak anak yang menggabungkan keadilan substantif, kepastian hukum, pemeliharaan nasab, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat anak. Hukum Progresif membantu mengevaluasi penerapan norma dari perspektif kemanusiaan, sedangkan Maqashid al-Syari'ah memberikan kerangka untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Rekonstruksi yang diusulkan perlu diarahkan pada kejelasan regulasi, kepastian prosedur, dan pencegahan diskriminasi, tanpa menganggap ayah biologis otomatis berhak menjadi wali nikah. Implementasi gagasan tersebut membutuhkan dasar hukum dan prosedur yang sah.

Penelitian ini terbatas pada kajian normatif dan konseptual sehingga belum menjelaskan secara empiris bagaimana ketentuan perwalian diterapkan oleh KUA atau Pengadilan Agama maupun bagaimana dampaknya dirasakan oleh anak. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik pelaksanaan perwalian dan kebutuhan perlindungan anak melalui penelitian empiris dengan tetap menjaga kerahasiaan serta martabat pihak yang diteliti.

Daftar Pustaka

Aulia, M. Zulfa. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum, 1*(1), 159–185.

Basyar, Ahmad Badrut Tamam. (2020). Perlindungan nasab dalam teori Maqāṣid al-Syarī'ah. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 37–49.

Furqon, Ahmad, & Ramadhita. (2016). Keadilan bagi anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 8*(2), 74–83.

Hamzani, Ahmad Imam. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi, 12*(1), 57–78.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. (1994). *Al-Mughni*.

Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. (t.t.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Maisarah. (2016). Perwalian wali nikah anak zina menurut fikih empat mazhab dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Fikrah, 5*(2), 142–165.

Nugroho, Irfan Yudi, & Safiudin, Ahmad. (2021). Nasab anak di luar perkawinan perspektif Hukum Progresif dan Maqāṣid Sharī'ah. *Al-Hukama', 11*(2), 1–28.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

al-Syatibi, Abu Ishaq. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. IX). Jakarta: Gema Insani.